

**MEKANISME KERJA DANA TABARRU' DAN ALOKASI DANA
INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. PRUDENTIAL SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy)

Oleh :

FAUZIAH

NIM : 0907025025

NIMKO : 391402010902

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
1434 H / 2013 M**

**MEKANISME KERJA DANA TABARRU' DAN ALOKASI
DANA INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. PRUDENTIAL SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy)

Oleh :

FAUZIAH

NIM : 0907025025

NIMKO : 391402010902

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
1434 H / 2013 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “ **Mekanisme Kerja Dana Tabarru’ dan Alokasi Dana Investasi Pada Asuransi Syariah (Di PT. Prudential Syariah)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang beraku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 25 September 2013




(Fauziah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Kerja Dana Tabarru’ Dan Alokasi Dana Investasi Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Syariah)“, ditulis oleh Fauziah, NIM: 0907025025, NIMKO: 391402010902, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing


Agung Haryanto, M.E






PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Kerja Dana Tabarru’ Dan Alokasi Dana Investasi Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Syariah)“, ditulis oleh Fauziah, NIM: 0907025025, NIMKO: 391402010902, telah di ujikan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

 5/12/2020
(Fitri Liza S.Ag., M. A.)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza S.Ag., M. A.</u> Ketua		5/12/2020
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc, MA., Ph.D</u> Sekretaris		15/12/2020
<u>Agung Haryanto, M.E</u> Anggota/Pembimbing		09/12/2020
<u>Rahmat Dahlan S.E.I., M.Si</u> Dosen Penguji I		21/11/2020
<u>Nur Melinda Lestari, SE.i., MH</u> Dosen Penguji II		7/11/2020

ABSTRAK

Fauziah, *Mekanisme Dana Tabarru' dan Alokasi Dana Investasi Pada Asuransi Syariah Di Asuransi Prudential Syariah*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Seiring dengan perkembangan usaha perasuransian banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka divisi atau unit asuransi syariah. Asuransi syariah dalam cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang pengelolaan dana nya tidak mengandung unsur *maghrib (maysir)*, (*gharar*), (*riba*). Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua system yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi.
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut *danatabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme dana tabarru dan alokasi dana investasi pada asuransi PT Prudential Syariah Jakarta – Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dianalisa berdasarkan data di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung, data-data yang dianalisis dengan pendekatan deduktif yaitu data-data yang bersifat umum dianalisis.

Maka dalam mekanisme dana tabarru' terjadi pemisahan antara rekening dana *tabarru'* dengan rekening tabungan yang sesuai dengan fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 keputusan no.5 bagian pengelolaan dimana pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Dengan adanya dana *tabarru'* dari para peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Sehingga jelas bahwa posisi Prulink Syariah hanya sebagai pengelola atau operator saja dan bukan pemilik dana seperti pada asuransi konvensional.


Sedangkan pada alokasi dana investasi Prulink syariah didapatkan dari pembayaran kontribusi peserta setelah dikurangi biaya akuisisi. Untuk penempatan alokasi dana investasi peserta dapat memilih sendiri. PRUlink syariah memiliki tiga dana investasi sesuai dengan ketentuan investasi syariah yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Prudential Indonesia. yaitu PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund, PRUlink Syariah Managed Fund dan PRUlink Syariah Cash & Bond Fund. Keuntungan dan kerugian pada dana investasi yang telah diikuti oleh peserta merupakan tanggungan peserta. Penempatan aset suatu dana investasi Prulink syariah sepenuhnya merupakan hak perusahaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Kajian Pustaka	12
H. Sistematikan Penelitian	14
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	16

B. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah	20
C. Pembayaran Klaim Asuransi Syari'ah	21
D. Polis Asuransi	23
E. Bagi Hasil Investasi	23
F. Dana Pemegang Saham	24
G. Sistem Operasional Asuransi Syariah	24
H. Sistem Pengelolaan Dana	26
I. Investasi Dana Asuransi Syariah	27
J. Bentuk – Bentuk Asuransi	29
K. Akad Yang Dipraktikkan Oleh Perusahaan Asuransi	31
L. Keuntungan Asuransi	34
M. Asuransi Syariah	35
N. Dasar Hukum Asuransi Syariah	39
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis dan Tempat Penelitian	47
2. Sumber Data	47
3. Teknik Pengumpulan Data	48
B. Teknik Analisa Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN	
A. Gambaran Umum PT Prudential Syariah	53
1. Profil PT Prudential Syariah	53
2. Prinsip-Prinsip Pru Syariah	54

3. Visi Dan Misi PT. Prudential Syariah	56
4. Produk PruSyariah	57
B. Hasil dan Analisis Penelitian.....	59
1. Mekanisme Dana Tabarru	59
2. Penempatan Dana Investasi	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
Daftar Pustaka	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	38
Tabel 1.2	: Terminologi Produk Syariah dan Konvensional	39
Tabel 1.3	: Hasil Dana Investasi	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Sistem Yang Mengandung Unsur <i>Tabarru'</i>	18
Gambar 1.2	: Sistem Yang Tidak Mengandung Unsur <i>Tabarru'</i>	19
Gambar 1.3	: Mekanisme Kerja Asuransi Syariah	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki umat muslim terbesar di dunia. Dibanding dengan pemeluk agama lain di Indonesia. Persentase pemeluk Islam lebih tinggi. Besarnya umat muslim di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia adalah asuransi syariah. Banyak pengguna jasa asuransi syariah tidak hanya berasal dari umat muslim, tetapi juga dari kalangan non-muslim. Alasan kalangan muslim maupun non-muslim memilih asuransi syariah adalah adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah. Adanya sistem tersebut membuat minat masyarakat terhadap asuransi syariah menjadi meningkat. Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap asuransi syariah inilah yang kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk dalam bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah secara penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Seiring dengan perkembangan usaha perasuransian banyak perusahaan asuransi konvensional yang juga membuka divisi atau unit asuransi syari'ah.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'ammenlahu* atau

musta'min. At-ta'min diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya .pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan social lainnya yang memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (insured) bila terjadi atau yang menimpa seseorang.²

Dalam asuransi syariah terdapat 2 (dua) akad utama yang digunakan yaitu akad *tijarah* dan akad *Tabarru'*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang digunakan untuk tujuan komersial. Sementara, akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *Tabarru'*

¹ Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: fak.hukum univ.Indonesia, 2006), 177.

² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

'hibah' peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.³*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan orang yang derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *Tabarru'* merupakan alternative uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling tolong menolong.⁴

Asuransi Syariah merupakan sistem saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *Tabarru'* atau dana kebajikan. Dana *Tabarru'* tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah fee yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengenai akad *Tabarru'* yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *Tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 37.

⁴ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 103.

menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Menurut Muhammad Syakir Sula, asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “*ta’awun*” yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Dengan adanya dana *Tabarru’* dari para peserta asuransi syari’ah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syari’ah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung resiko, bukan perusahaan asuransi, seperti pada asuransi konvensional. Disisi lain, akad *Tabarru’* sering juga digunakan pada operasional perusahaan asuransi syariah. Operasional asuransi syariah selalu menggunakan akad *Tabarru’* sebagai alat penghimpun dana peserta melalui pembayaran premi. Pembayaran premi peserta asuransi syariah bisa jadi masuk ke rekening dana *Tabarru’* atau masuk ke rekening dana saving. Pembayaran premi yang masuk pada rekening *Tabarru’* (dana sosial) memang sejak awal sengaja diniatkan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami peristiwa kerugian (loss) sedang pembayaran premi peserta asuransi yang masuk ke rekening saving menjadi tabungan bagi peserta yang nantinya dapat diambil kembali dengan tambahan bagi hasilnya jika tidak terjadi klaim. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *Tabarru’* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *Tabarru’* yang terpisah dari akun dana-dana

lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *Tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga professional yang mempunyai tujuan komersil, maka dana *Tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Asuransi syariah dalam cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang pengelolaan dananya tidak mengandung unsur *maghrib(maisir)*, (*gharar*), dan (*riba*). Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi 2 sistem, yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi.
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dana *Tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)⁵.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme dana *Tabarru'* dan penempatan dana *Tabarru'* yang diterapkan Asuransi PT. Prudential Syariah. Permasalahan yang timbul adalah dalam penerapan mekanisme dana *Tabarru'* apakah sudah sesuai dengan syariah Islam dan pengelolaan dana investasi peserta yang dipisah menjadi rekening tabungan (*mudharabah*) dan rekening khusus (*Tabarru'*) masih menggunakan sistem konvensional yaitu peserta akan memperoleh uang pertanggungan jika terjadi

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya, dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena saat mengajukan menjadi peserta asuransi produk asuransi jiwa (ilustrasi) perorangan syariah mengharuskan memberikan hasil medical check up apabila terbukti sakit maka peserta ditetapkan menambah tarif premi *Tabarru'*, sumber dana klaim tidak murni dari rekening *Tabarru'* dan sumber dana tersebut dari dana pinjaman bank lain, dan norma-norma hukum Islam dan masih terdapat unsur sistem konvensional dan adanya unsur *maisir* dan *gharar* dalam pengelolaan dananya. Pada akad *Tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.⁶ Berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak-

⁶ Heri Sudarso, Bank dan Lembaga keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, Hal. 103.

yang diberi. Teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni dari akad *Tabarru'* yang menyatakan bahwa akad *Tabarru'* tidak boleh ada pengembalian.

Adanya kesenjangan antara teori dan *Tabarru'* dengan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian penulis. Dari permasalahan diatas penulis merasa pentingnya penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul Mekanisme Dana *Tabarru'* dan Alokasi Dana Investasi Pada Asuransi Syariah (Studi PT. Prudential Syariah). Hal ini dikarenakan, meskipun asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang profit oriented seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, ada beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu :

1. Pelaksanaan akad *Tabarru'* pada asuransi syariah apakah sudah sesuai dengan Qur'an dan Sunnah serta Fatwa DSN MUI.
2. Pelaksanaan akad *Tabarru'* pada asuransi syariah beserta aplikasinya.
3. Penggunaan akad *Tabarru'* pada asuransi syariah PT. Prudential Syariah.
4. Mekanisme dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.
5. Perhitungan dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah jika terjadi klaim.
6. Pengelolaan dana *Tabarru'* pada Asuransi PT. Prudential syariah .

7. Kesesuaian antara praktik dan teori pelaksanaan akad *Tabarru'* pada asuransi syariah.
8. Alokasi dana Investasi yang masih bercampur dengan sistem konvensional.

C. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang terurai diatas, maka penulis membatasi pembahasannya. Pada penelitian ini penulis akan meneliti lebih fokus pada mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada asuransi syariah pada Asuransi PT. Prudential Syariah khususnya Asuransi jiwa di PT. Prudential Syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi adalah bagaimana mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investas pada asuransi syariah.

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dana *Tabarru'*.
- b. Untuk meneliti alokasi dana investasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

a. Manfaat bagi penulis

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Memperoleh pengertian yang mendalam dan terarah baik tentang mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada asuransi syariah secara teori dan praktik.

b. Manfaat bagi akademis

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan referensi.
- 2) Berguna bagi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa.
- 3) Menambah koleksi referensi di perpustakaan UHAMKA.

c. Manfaat bagi PT. Prudential Syariah

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran untuk PT. Prudential Syariah tentang mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada asuransi syariah.
- 2) Diharapkan dapat memberikan peningkatan perusahaan baik dari segi pelayanan maupun pemasaran produknya bagi masyarakat.

d. Manfaat bagi Praktisi Asuransi Syariah

- 1) Bagi Praktisi Asuransi Syariah, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada asuransi syariah.
- 2) Penulis mengharapkan Praktisi Asuransi Syariah dapat mengetahui secara jelas tentang mekanisme dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada asuransi syariah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan :

1. Jenis Penelitian

★ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki tujuan utama mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman dari satu gejala.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari hasil -

⁷ B. Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 49.

wawancara dan observasi dengan pihak yang mengelola dana dana *Tabarru'* dana investasi pada Asuransi Jiwa (*Life Assurance*).

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan langsung data kepada pengumpul data yang diperoleh dari literature– literature kepustakaan seperti buku – buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada pegawai untuk mendapatkan informasi.
- 2) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung mengenai analisis penyaluran dan penempatan dana *Tabarru'*.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip buku-buku literature – literatur dalam bentuk *teks book* dan sumber tertulis lainnya serta materi perkuliahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis dekriptif – analitis- evaluatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai pelaksanaan dana *Tabarru'* dan alokasi dana investasi pada PT. Prudential Syariah Assurance Life dengan kata-kata hasil perolehan data di lapangan.

G. Kajian Pustaka

Setelah penulis telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber, kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa skripsi:

1. **Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Kebakaran Rumah Di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam**, Aurora Wina Muthmainnah, 0806341545 (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh saudari Aurora yaitu membahas tentang pengaturan akad *Tabarru'* menurut hukum Islam dan pengaplikasian akad *Tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran rumah dan pembagian surplus dana *Tabarru'*.

2. **Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Kerugian Syariah**, Euis Lia Karwati, 106046201729(Jakarta, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif - Hidayatullah, 2011). Penelitian ini membahas tentang metode alokasi surplus dana *Tabarru'*, ketentuan dalam pembagian surplus dana *Tabarru'*, dan praktik yang dilakukan dalam surplus alokasi dana *Tabarru'*.
3. **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi BRIngin Life Syariah**, Ainun Najiebah, 102046225363 (Jakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ainun yaitu membahas tentang konsep ekonomi islam terhadap dana *Tabarru'*, serta mekanisme pengelolaan dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi BRIngin Life.
4. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Di PT. Takaful keluarga Semarang**, Rokhaningsih, 2103104 (Semarang, Fakultas Syari'ahInstitut Agama Islam Negeri Walisongo).
Skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan akad *Tabarru'* di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad*Tabarru'* di PT. Asuransi *Takaful*Keluarga Semarang.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai analisis tahap-tahap pemberian dan alokasi dana *Tabarru'* pada Asuransi PT. Prudential Syariah khususnya Asuransi jiwa di PT. Prudential Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dirancang secara sederhana dengan mengacu pada buku-buku “Pedoman Penulisan karya Ilmiah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta”. Dan secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : Yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian pustakadan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menguraikan tentang pengelolaan dana, mekanisme kerja asuransi syariah, system operasional asuransi syariah, system pengelolaan dana, bentuk – bentuk asuransi syariah, akad yang dipraktikkan asuransi syariah, keuntungan asuransi syariah, pengertian asuransi syariah dan dasar hukum asuransi syariah.

BAB III : Metodologi penelitian meliputi : jenis dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran umum dan profil PT. Prudential syariah, praktek mekanisme dana *Tabarru'* dana membahas tentang alokasi dana

investasi, solusi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dana *Tabarru'* pada asuransi syariah dalam penyaluran dan penempatan dana pada asuransi syariah.

BAB V : Yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, saran-saran dan daftar pustaka.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Wirduyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: fak.hukum univ.Indonesia, 2006.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sudarso, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sandjaja dan Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Susilo, Y. Sri. Dkk. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Abdullah, Daud Vicary. *Buku Pintar keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman, 2000.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah Bagi Bangsa; Ekonomi Berbasis Syariah*. Jakarta: Republika, 2007.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Syahatah, Husain. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Ziqrul Hakim, 2003.
- Suma, Muhammad Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.

- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1992.
- Ichsan, Nurul. *Takaful: Konsep Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Hanafi, Abdul Halim. *Metodologi Penelitian Bahasa*. Jakarta: Diadit Media Press, 2011.
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Aurora Wina Muthmainnah, “ Tinjauan Terhadap Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Kebakaran Rumah Di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam. Fak. Hukum UI, 2012.
- Wawancara Pribadi dengan Romi Yulizar, Jakarta, 09 September 2013.
- Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. Prudential Life Assurance.